

INDEKOS - KONTRAKAN - PENATAAN
2017

PERDA KOT. SMI. No. 8, LD No. 8. LL SETDA KOT. SMI: 14 HLM.
PENATAAN TEMPAT INDEKOS ATAU RUMAH KONTRAKAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan meningkatnya sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan industri yang memerlukan dukungan fasilitas salah satunya tempat tinggal yang bersifat sementara berupa Tempat Indekos atau rumah kontrakan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, PERDA KOT. SMI No 16 Tahun 2002, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan, bangunan, kewajiban dan larangan, pengawasan, dan peran serta masyarakat atas Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2017;